

Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkara Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS tentang Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua

Asri Noviyanti *, Ramdan Fawzi, muhammad yunus

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

asrinovi2000@gmail.com, ramdanfawzi@unisba.ac.id, muhammad.yunus@unisba.ac.id

Abstract. The purpose of this research is to identify the factors underlying divorce resulting from parental intervention, as viewed under Islamic law, which serve as the basis for divorce reasons among the Indonesian community, specifically caused by parental involvement. The study also examines the causes of divorce due to parental intervention. Therefore, the researcher analyzes the Divorce Case Number 547/Pdt.G/2024/PA.JS, which is one of the divorce cases attributed to parental intervention. This research is qualitative in nature with a Juridical-Normative approach, and this type of research is a library research analyzed descriptively using interactive analysis methods. After conducting research on divorce due to parental intervention. To understand the Islamic legal perspective on divorce due to parental intervention and to know the judge's considerations in the divorce case number 547/Pdt.G/2024/PA.JS, the underlying factor is the significant parental involvement in their children's households, which leads to divorces between husbands and wives. Marriage in Islam is a very strong contract, inseparable from the obligation to obey the commands of Allah SWT, and its practice is considered an act of worship. The marital bond, as an unbreakable contract, aims to foster and create a spiritual and physical connection between a man and a woman as husband and wife in a happy and lasting family life (household). However, it is not impossible that the eternal (marriage) may not last forever due to the breakdown of the household that ends in divorce because of parental interference.. Translated with DeepL.com (free version).

Keywords: *Consequences, Divorce, Parental Interference*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian yang di akibatkan campur tangan orang tua yang di tinjau menurut hukum islam yang melatar belakangi alasan perceraian di kalangan masyarakat Indonesia yang di sebabkan cempur tangan orang tua, Dan penyebab terjadinya perceraian akibat campur tangan orang tua. Maka dengan ini peneliti menganalisis kasus Perkara Perceraian Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS yang salah satu kasus perceraian akibat campur tangan orang tua. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis-Normatif, dan jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang dianalisis secara deskriptif menggunakan metode analisis interaktif. Setelah dilakukan penelitian tentang perceraian akibat campur tangan orang tua.,untuk mengetahui dari segi tinjauan hokum Islam terhadap perceraian akibat campur tangan orang tua dan untuk mengetahui hasil dari pertimbangan hakim dari kasus Perkara Perceraian Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS. faktor yang melatar belakangnya adalah banyaknya campur tangan orang tua di dalam rumah tangga anak sehingga menyebabkan perceraian yang terjadi di antara suami dan istri. Pernikahan didalam Islam adalah akad yang sangat kuat, yang tidak lepas dari unsur menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah. Ikatan perkawinan sebagai mistaqan ghahiza dan menaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dalam kehidupan kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika yang kekal(pemikahan) tidak akan abadi karena retaknya rumah tangga yang berakhir menjadi perceraian karena sebab campur tangan orang tua.

Kata Kunci: *Akibat, Perceraian, Campur Tangan Orang Tua*

A. Pendahuluan

Setiap Pernikahan dalam perspektif ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai suatu perjanjian yang sangat kokoh dan penuh makna, yang dikenal dalam istilah Al-Qur'an sebagai *mitsâqan ghalizhan*, yakni sebuah ikatan suci yang kuat dan tidak boleh dipandang remeh. Akad nikah bukan hanya sebatas kesepakatan antara dua individu, melainkan merupakan bentuk ketaatan langsung terhadap perintah Allah SWT. Oleh karena itu, menjalankan pernikahan diposisikan sebagai bagian dari ibadah, yang memiliki nilai spiritual dan moral yang tinggi di hadapan Allah kekal (Nur Djaman 1993).

Membangun keluarga harmonis di dalam rumah tangga itu ibaratkan menaiki bahtera, ada badai yang akan menghantam dalam perjalanan rumahtangga seperti salah satu contohnya adalah campur tangan orang tua terhadap urusan rumah tangga anaknya. Seperti beberapa kasus perceraian yang kerap di hadapi oleh pasangan muda yang di akibatkan oleh campurtangan orangtua atau ibu mertua. Banyak pasangan suami istri yang masih belum mengetahui kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga, apa yang lebih penting dalam hal urusan rumah tangga. Karena pada dasarnya suatu rumah tangga adalah bukan hanya kesiapan finansial saja yang harus di utamakan tetapi ilmu, kesiapan mental justru lebih utama dalam dalam rumahtangga agar terhindar dari perceraian.

Perceraian merupakan salah satu bentuk pengakhiran ikatan pernikahan antara seorang suami dan istri yang terjadi karena adanya alasan atau sebab tertentu, baik atas dasar keputusan pengadilan maupun atas permintaan dari salah satu pihak atau bahkan keduanya. Dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perceraian dapat diajukan baik oleh suami maupun oleh istri. Jika perceraian diajukan oleh suami, maka hal tersebut dikenal dengan istilah cerai talak, sedangkan apabila istri yang mengajukan, maka disebut dengan cerai gugat.

Secara hukum, perceraian merupakan tindakan yang dibolehkan dalam Islam, namun sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ruang bagi pasangan untuk berpisah, agama tetap menganjurkan agar pernikahan dijaga dan dipertahankan selama memungkinkan. Kenyataan dalam kehidupan rumah tangga menunjukkan bahwa tidak selamanya relasi suami istri berada dalam kondisi harmonis seperti yang diharapkan. Menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan bersama bukanlah hal yang mudah. Perselisihan dan pertengkaran antara pasangan merupakan hal yang wajar terjadi, namun tidak serta-merta menjadi alasan yang langsung membenarkan terjadinya perceraian.

Dalam menghadapi konflik rumah tangga, diperlukan proses yang bijak, seperti introspeksi, komunikasi yang sehat, hingga upaya mediasi, sebelum memutuskan untuk mengakhiri pernikahan. Perceraian seharusnya menjadi jalan terakhir setelah semua cara untuk mempertahankan rumah tangga telah ditempuh namun tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa setiap pasangan seharusnya berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keutuhan rumah tangga, demi terciptanya kemaslahatan bersama, baik bagi suami, istri, maupun anak-anak jika ada. diperlukan prosedur perdamaian yang dilakukan di pengadilan agama Berdasarkan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Mahkamah Agung RI 2011).

perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin atas pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya. (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. (4) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.

Bisa dipastikan dan tidak bisa dipungkiri bahwa di setiap individu menginginkan rumah tangga yang ideal. Rumah tangga ideal adalah rumah tangga yang selalu mengikuti perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah rosul. Rumah tangga yang dihuni oleh sepasang suami istri yang selalu mengembalikan semua masalah yang dihadapi kepada-Nya. Selalu bersabar dalam setiap masalah yang dihadapi, selalu bersyukur atas rizki yang diterima (Nur Fadillah 2012).

Setelah menikah, suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri sesuai dengan kemampuannya. Sehingga istri terjaga kehormatannya dan merasakan kedamaian dalam kehidupan berumah tangga bersama suami. Tetapi tidak di pungkiri juga bahwa keretakan rumah tangga ada di luar kendali kita sebagai manusia seperti walaupun tidak satu atap dengan orang tua tetapi tetap saja orang tua selalu ingin mengikut campuri urusan rumah tangga anaknya. Seperti kasus pada Perkara Cerai Gugat Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS dimana ada beberapa alasan yang dimana

orangtua dari pihak suami selalu ikut campur dalam urusan rumahtangga penggugat sehingga terjadinya keretakan rumahtangga yang di alami penggugat dan mengakibatkan terjadinya perceraian yang sekarang di alami oleh penggugat

Diantara Salah satu contoh perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat dilihat dalam putusan kasus Cerai Gugat dengan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS. Dalam perkara tersebut, pihak yang mengajukan gugatan adalah seorang istri yang bertindak sebagai Penggugat, sedangkan pihak yang digugat adalah suaminya, yang berkedudukan sebagai Tergugat. Gugatan cerai ini diajukan secara resmi dan tertulis oleh Penggugat pada tanggal 30 Januari 2024.

Keduanya telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam, dan dalam perjalanan rumah tangganya mereka telah menjalani kehidupan sebagai suami istri pada umumnya. Dari pernikahan tersebut, pasangan ini telah dikaruniai seorang anak perempuan. Awalnya, rumah tangga mereka berjalan harmonis dan penuh kedamaian. Namun, memasuki bulan April tahun 2022, saat sang istri sedang mengandung anak pertama mereka, hubungan antara keduanya mulai mengalami keretakan dan tidak lagi menunjukkan kecocokan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga mereka disebabkan oleh sejumlah permasalahan yang menimbulkan konflik berkepanjangan. Sejak saat itu, ikatan emosional dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mulai melemah, yang akhirnya berdampak pada keharmonisan keluarga secara keseluruhan. Meskipun pada awalnya hubungan mereka tampak stabil, namun berbagai perbedaan yang muncul kemudian berkembang menjadi perselisihan yang semakin sulit untuk diselesaikan secara damai (Salinan Perkara Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS).

Adapun alasan utama yang menjadi dasar gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana terungkap dalam proses persidangan, antara lain meliputi (1) Bahwa dalam perjalanan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil membentuk kesamaan pandangan serta persepsi dalam membina kehidupan berumah tangga. Perbedaan cara berpikir dan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing pihak menimbulkan ketidaksepahaman yang terus-menerus, sehingga menimbulkan jarak emosional yang sulit dijembatani. (2) Bahwa Tergugat, sebagai suami, dinilai tidak mampu bersikap objektif dan adil dalam menjalankan perannya, baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai anak dari orang tuanya.

Ketidakseimbangan sikap tersebut menyebabkan ketegangan dalam relasi suami-istri, terutama ketika Tergugat cenderung memihak keluarganya dalam berbagai persoalan rumah tangga, yang pada akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat. (3) Kurangnya komunikasi yang sehat dan efektif antara Penggugat dan Tergugat juga menjadi faktor yang signifikan dalam merenggangkan hubungan mereka. Ketidamampuan untuk membangun dialog yang terbuka dan saling memahami menyebabkan persoalan-persoalan kecil menjadi besar, tanpa solusi yang memadai. (4) Masing-masing pihak juga cenderung mempertahankan pendapat dan prinsip pribadi tanpa adanya keinginan untuk saling mengalah atau mencari titik temu.

Sikap egoistik ini semakin memperburuk keadaan dan mengikis rasa saling pengertian dalam rumah tangga. Puncak dari konflik yang berlangsung antara keduanya terjadi pada tanggal 30 November 2023, di mana Tergugat memilih untuk meninggalkan kediaman bersama tanpa kesepakatan maupun izin dari Penggugat. Sejak saat itu, Tergugat tinggal secara terpisah di wilayah Jakarta Selatan, sementara Penggugat tetap berada di tempat tinggal sebelumnya.

Sejak perpisahan fisik tersebut, tidak pernah lagi terjadi hubungan antara keduanya sebagaimana layaknya suami istri, baik dalam aspek komunikasi maupun kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi retak yang tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga perceraian dianggap sebagai jalan terbaik bagi keduanya untuk tidak menjadi suami istri lagi.

Kasus tersebut menjadi fokus utama yang akan dibahas dalam penelitian ini. Fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini memberikan dorongan serta menjadi sumber inspirasi yang kuat bagi penulis untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai dinamika sosial yang terjadi, khususnya berkaitan dengan gejala-gejala sosial dan berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian yang dipicu oleh intervensi orang tua dalam kehidupan rumah tangga anaknya. Adapun salah satu dalil dari perceraian/ thalaaq terdapat pada surah At-Thalaaq ayat 1 yaitu

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا

يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.

“Wahai Nabi, jika kamu ingin bercerai terhadap istri-istrimu itu maka ceraikanlah mereka pada saat mereka bisa (menjalannya) iddahnya (yang wajar) serta perhitungkanlah waktu dalam menjalani iddah itu dan berserah dirilah kamu terhadap Allah. Jangan pula kamu biarkan mereka keluar dari rumah mereka, mereka sebaiknya tidak diperbolehkan keluar kecuali jika mereka melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah secara terang-terangan. Itulah hukum yang diberlakukan Allah dan siapa yang menyalahi hukum Allah tersebut, sesungguhnya perbuatan zalim yang telah dia lakukan pada dirinya sendiri”

Ayat ini menjelaskan bahwa meskipun suami istri boleh bercerai, Tetapi Allah mengingatkan kepada Nabi tentang aturan dan akhlak Islam seputar perceraian. wahai Nabi! Meskipun Allah tidak menyukainya (perceraian), tetapi menceraikan istri/suami Anda adalah hal yang sah. Agar mereka tidak menunggu terlalu lama untuk menikah dengan pria lain, Anda harus menceraikan mereka atau salah satu dari mereka pada saat mereka dapat menunggu masa iddah mereka tanpa beban, yaitu selama masa suci haid. Dan Perhitungan masa iddah harus dilakukan secara cermat dan teliti, baik dalam hal kapan masa tersebut dimulai maupun kapan waktunya berakhir. Setiap individu hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Mengatur segala urusan manusia, termasuk dalam hal perceraian. Dalam masa iddah, perempuan yang ditalak tidak boleh dikeluarkan dari tempat tinggalnya oleh suaminya, dan mereka pun tidak diperkenankan keluar dengan bebas dari rumah, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan yang sangat tercela secara terang-terangan, seperti perzinahan.

Pendapat para ulama adalah berbagai pandangan dan pemahaman mereka mengenai berbagai aspek ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, maupun masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Para ulama, yang merupakan ahli dalam ilmu agama, memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan penafsiran terhadap Al-Quran dan Hadis, serta dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Saat orang tua meminta anaknya agar menceraikan isterinya, ulama berbeda pendapat apakah si anak wajib menuruti permintaan orang tuanya untuk menceraikan isterinya. Ada dua pendapat, yaitu:

Pandangan pertama berasal dari mazhab Hanabilah, yang berpendapat bahwa seorang anak tidak berkewajiban untuk menaati permintaan orang tuanya apabila diminta menceraikan istrinya. Penolakan terhadap kewajiban tersebut bisa dimaknai sebagai tindakan yang makruh atau bahkan haram, tergantung konteksnya. Misalnya, ketika Imam Ahmad ditanya mengenai seseorang yang diperintahkan oleh orang tuanya untuk menceraikan istrinya, beliau menjawab, “Aku tidak menyukai jika ia menceraikan istrinya.” Pernyataan ini kemudian ditafsirkan oleh kalangan Hanabilah dalam dua kemungkinan makna: makruh atau haram. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah lebih cenderung menafsirkan sikap tersebut sebagai bentuk makruh tanzih, yaitu sesuatu yang sebaiknya dihindari meskipun tidak berdosa jika dilakukan. Ini (Wafa 2013)

Alasan kelompok yang menguatkan pendapat ini berlandaskan pada berbagai indikasi, terutama karena pernyataan Imam Ahmad dalam kasus serupa menunjukkan bahwa hukum terkait persoalan ini dapat berbeda-beda tergantung pada konteksnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah secara tegas menyatakan bahwa seorang anak tidak wajib menaati perintah orang tuanya untuk menceraikan istrinya. Bahkan, menurutnya, tindakan menceraikan istri hanya karena perintah orang tua dapat termasuk perbuatan yang diharamkan. Pernyataan ini didasarkan pada jawaban beliau saat ditanya mengenai kasus serupa, di mana ia menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menjatuhkan talak hanya karena diminta oleh orang tuanya.. Ia berkewajiban untuk berbakti pada orang tua, tapi menceraikan isteri tidak termasuk dalam pengertian berbakti kepadanya.

Menurut pandangan Mazhab Hanbali, apabila permintaan tersebut hanya didasarkan pada pendapat atau perasaan pribadi orang tua, tanpa adanya alasan syar’i yang jelas terhadap si istri, maka anak tidak diwajibkan untuk memenuhinya. Menceraikan istri bukanlah bagian dari definisi birrul walidain (berbakti kepada orang tua) dalam hal-hal yang tidak berdasar pada pertimbangan syariat. Akan tetapi, jika istri terbukti melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai agama atau akhlak, maka permintaan tersebut dapat menjadi sah secara syar’i dan wajib untuk ditaati.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah memberikan pendapat dalam kasus serupa. Ia ditanya tentang seorang wanita yang diperintahkan oleh orang tuanya agar menceraikan suaminya. Dalam jawabannya, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa si wanita tidak wajib mengikuti perintah tersebut. Ia bahkan menambahkan bahwa jika orang tua berusaha memisahkan anak dari pasangannya tanpa alasan yang sah, maka hal tersebut serupa dengan tindakan Harut dan Marut—dua malaikat yang dikenal karena ujian terhadap manusia.

Ibnu Taimiyah juga menekankan bahwa seorang anak tidak berkewajiban menaati perintah orang tua dalam hal yang tidak dibenarkan oleh agama, bahkan jika orang tua sampai mendoakan hal buruk terhadap anaknya karena tidak menurut. Namun, ada pengecualian: jika suami memerintahkan istri untuk bermaksiat kepada Allah, sementara orang tua justru memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul, maka dalam kondisi seperti ini, ketaatan kepada orang tua lebih diutamakan, karena tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam hal yang bertentangan dengan perintah Sang Pencipta.

B. Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yang memandang hukum sebagai peraturan tertulis (*law in book*) atau norma yang menjadi patokan perilaku manusia (Soerjono Soekanto, 2001). Peneliti menggunakan Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data berasal dari studi kepustakaan terhadap dokumen hukum, putusan pengadilan, literatur hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan model interaktif yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Duduk Perkara Proses Persidangan Cerai Gugat No. 3778/Pdt.G/2021/PA.Sor.

Dalam perkara No. 547/Pdt.G/2024/PA.JS, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2021 di Jakarta. Pernikahan tersebut tercatat secara resmi dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal yang sama, yakni 12 November 2021.

Bahwa setelah melangsungkan akad nikah, Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga bersama dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jakarta Selatan; Bahwa selama ikatan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan.

Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2022 semasa anak dalam kandungan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, di mana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain dikarenakan tidak adanya suatu kesatuan pandangan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga (1) Penggugat merasa Tergugat tidak netral atau berimbang dalam bersikap sebagai suami terhadap Penggugat dan sebagai anak terhadap Ibu Tergugat awal bulan Ramadhan tahun 2022 di mana terjadi ketidakcocokan antara Penggugat dengan ibunda Tergugat dikarenakan salah satu ucapan dan tindakan ibunda Tergugat yang menyinggung perasaan Penggugat.

(2) Penggugat membuat minuman dingin buka puasa untuk Tergugat (yang biasanya selalu diterima dengan baik oleh Tergugat) kemudian ibunda Tergugat mengatakan, “kok Tergugat minum dingin? Biasanya gak minum dingin”, ucapan tersebut membuat Penggugat kaget, yang saat itu mungkin saja terlihat berlebihan akan tetapi karena kondisi Penggugat yang sedang hamil muda sehingga Penggugat merasa tidak nyaman secara bathin

(3) Ucapan kedua di pagi hari masih pada bulan Ramadhan, Ketika Tergugat akan berangkat syuting sinetron, ibunda Tergugat mengatakan bahwa, “bulan puasa harusnya Tergugat gak usah kerja”. Beliau mengatakan kepada Tergugat yang terdengar oleh Penggugat karena ikut mengantarkan ke depan rumah.

Karena merasa kalimat itu tidak nyaman seolah disalahkan, Penggugat kemudian menanyakan hal itu pada Tergugat pada malam hari, namun respon Tergugat justru hanya membela ibunya tanpa berusaha menenangkan perasaan Penggugat. Besok paginya Penggugat menangis karena tak dapat

perhatian dari Tergugat sebagai suami, lalu Penggugat kembali membahas hal itu berharap dapat simpati dari Tergugat akan tetapi ternyata nihil.

(4) Sejak kejadian itu Penggugat merasa Tergugat berubah sikapnya. Penggugat merasa tak diperhatikan, merasa tidak mendapatkan kasih sayang seutuhnya seperti sebelumnya layaknya suami istri. Setelah dibahas ke Tergugat memang benar Tergugat mengakui telah berubah karena Penggugat dan ibu Tergugat tidak akur. Sejak saat itu Penggugat merasa rumah tagganya berubah, perlahan tidak ada keharmonisan. (5) Setiap cekcok, Tergugat selalu bilang Penggugat benci dan tidak dekat dengan keluarga Tergugat. Selain itu, Tergugat selalu membela ibunya di depan Penggugat dan berkata, “ibunya ga pernah salah dan ga boleh minta maaf ke anak karena orang tua tidak pernah salah”. Tergugat juga tiba-tiba membahas seolah Penggugat jijik dengan orang tua Tergugat. (6) Tergugat selalu membela ibunya dengan kalimat, “dia yang telah melahirkan saya ke dunia.” Sementara Penggugat pada saat itu sedang mengandung anak Tergugat;

Talak tidak diperbolehkan jika bertujuan untuk menghilangkan madzarat dari salah satu, entah itu dari suami atau istri. Sebagaimana Allah SWT berfirman, “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik,” (QS. Al-Baqarah: 229) .

Allah SWT juga berfirman, “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar),” (QS. Ath-Thalaq:1). Bisa jadi talak itu hukumnya wajib jika madzarat yang menimpa salah satu dari suami-istri tidak bisa dihilangkan kecuali dengan talak. Karena itu Rasulullah bersabda kepada orang yang mengeluh kepada beliau tentang kejahatan istrinya, “Ceraikan dia,” (Diriwayatkan Abu Daud. Hadis ini shahih).

Adapun dampak Negative Dan Positif Dari Campur Tangan Orang Tua Dalam suatu permasalahan pasti ada dampak negative maupun dampak positif yang bisa di ambil. Campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak, baik dalam bentuk dukungan positif maupun negatif, dapat memiliki dampak positif dan negatif terhadap perceraian. Dampak positifnya bisa berupa bimbingan dan nasihat, sementara dampak negatifnya bisa memicu konflik dan perceraian karena kurangnya privasi dan otonomi dalam keluarga.banyaknya kemadharatan yang di alami oleh beberapa pasangan suami istri yang sering kali di ikut campuri soal rumah tangganya seperti dalam hal ekonomi, tempat tinggal (tinggal bersama dengan orangruea) cara pengasuhan anak untuk pasngan suami istri yang sudah memiliki anak (Karmawan 2025).

Hasil Pertimbangan Hakim

Padatahap dan hasil pertimbangan hakim terhadap perkara nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS Maka hakim mengabulkan permohonan Penggugat atas perkara ini nbahwasannya hakim menimbang beberapa alasan yang memperkuat perkara ini dapat di kanbulkan.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan April 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab sebagaimana tertuang di dalam posita gugatan Penggugat angka 4, dan angka 6, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2023, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Bahwa Disamping itu Penggugat juga mohon jika gugatannya dikabulkan maka hak asuh anak atas nama ANAK I, perempuan, lahir 26 Juli 2022 diberikan kepada Penggugat dan kepada Tergugat dibebani untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat Menimbang, bahwa di dalam jawabannya secara elektronik, Tergugat pada pokoknya mengakui memang terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah penyebabnya.

Menurut Tergugat perselisihan paham antara suami isteri dalam rumah tangga adalah sesuatu yang biasa dan sudah jadi kewajiban bagi Tergugat selaku suami untuk menasehati dan mengingatkan Penggugat untuk lebih bijaksana dan menghormati ibu Tergugat layaknya anak terhadap orang tua, demikian juga halnya dengan persoalan komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat membantah dan meminta Penggugat harus mengerti dengan situasi dan kondisi Tergugat.

Dalam perkara pokoknya (1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya (2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) (3) Menetapkan anak yang bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 26 Juli 2022 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat (PENGGUGAT) dengan tetap memberikan akses yang cukup kepada

Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut (4) Menghukum Tergugat (TERGUGAT bin T. Rustam Efendi) untuk membayar kepada Penggugat (PENGGUGAT) nafkah satu orang anak sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembebanan tersebut; (5) Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan Jika ditinjau dari pertimbangan hukum dalam putusan perkara cerai gugat Nomor: 547/Pdt.G/2024/PA.J.S, dapat disimpulkan bahwa keputusan Majelis Hakim telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hakim telah menjatuhkan putusan secara adil berdasarkan pertimbangan hukum positif, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai dalam ajaran Islam. Dalam perkara tersebut, diketahui bahwa telah terjadi perselisihan antara suami dan istri, disertai dengan pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, serta tidak adanya nafkah lahir dan batin dari pihak suami kepada istri sejak perpisahan itu terjadi. Dilihat dari sisi fikih pertimbangan Hakim tersebut telah sesuai dalam menjalankan fungsinya.

Perceraian merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, namun dalam kondisi tertentu seperti campur tangan orang tua yang berlebihan, perceraian dapat menjadi solusi yang paling tepat. Dalam kasus Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS, terbukti bahwa intervensi orang tua, khususnya dari pihak suami, menjadi faktor utama yang memicu keretakan rumah tangga. Ketidakharmonisan yang terjadi bukan hanya akibat ketidaksepahaman pasangan, melainkan karena kurangnya batasan yang jelas antara keluarga inti dan keluarga besar.

Hukum Islam pada dasarnya menganjurkan perdamaian, toleransi, dan kesabaran dalam menyelesaikan konflik, namun juga memberikan ruang bagi perceraian apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak lagi mencerminkan nilai-nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah. Islam memperbolehkan perceraian sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan martabat masing-masing pihak, terutama ketika konflik telah merusak mental, emosional, dan spiritual pasangan.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu penelitian ini sampai tuntas, semoga amal kebaikan berbalik.

Daftar Pustaka

- Agama, R. K. (2024). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* . 57.
- Akmaluddin, S. (n.d.). *Hukum Perdata Indonesia Jilid 1*.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra, 1998.
- Annisa Sherin Millenia, Abdurrahman, M., & Mujahid, I. (2021). Diskresi Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak melalui Video Call pada Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.81>
- Aurelly, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.
- Fadilah Ali Romadhoni, & Encep Abdul Rojak. (2024). Faktor Penyebab Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1 A. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 89–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5189>

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Islam*, 2011.

Muhammad, D. (2018). Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga: Perspektif Teori Konflik'. *Hidratul Madaniyah*, 31.

Nur, D. (1993). Fikih Munakahat vii. *Dina Utama*, 5.

Nur, F. (2012). Metode Anti Selingkuhan Dan Perceraian ii. *Genius Publisher*, 77.

Soerjono Soekamto. (2001). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafinda Persada

Salinan perkara nomor 547/Pd.G/2024/PA.JS

Wafa Binti Abdul Aziz As-Suwailim, *Fiqih Ibu: Himpunan Hukum Islam Khas Ummahat* (Ummul Qura, 2013).hlm 47